

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban, keamanan, dalam masyarakat. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.

“Hukum merupakan suatu perangkat norma-norma, yang benar dan yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu”.¹ “Sehingga hukum bukanlah hanya undang undang,tidak harus diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui, meliputi pula perkembangan dari konvensi konvensi internasional”.²

¹ Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h.1-2

² *Ibid*

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kaidah bersama keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sangksi. “Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat diantaranya adalah untuk menginteraksikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut”.³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan kewajiban-kewajiban, agar dalam melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya tidak terjadi konflik dan semuanya terjadi secara teratur. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum dalam hukum materiil, maka pelanggaran tersebut harus ditegakkan sesuai ketentuan pidana materiil yang dilanggar. Sedangkan proses pelaksanaan hukum tersebut dilaksanakan sesuai tata caranya yang disebut hukum acara pidana (hukum pidana formil).

“Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material dan kebenaran sesungguhnya (*materiele waarheid*), atau kebenaran yang selengkap- lengkapnya atau ada juga ada yang mengatakan kebenaran sejati

³ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, h.16

dalam suatu perkara pidana”.⁴ Kebenaran yang hendak dicari dan didapatkan oleh hukum acara pidana itu sendiri sudah barang tentu kebenaran yang selengkap-lengkapannya sesuai dengan sifat keterbatasan apatir penegak hukum yang melaksanakan bhukum acara pidana itu sendiri. Untuk mencapai suatu kebenaran yang mutlak adalah suatu hal yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia.

Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada mencari kebenaran melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilanjutkan dengan proses penuntutan hingga proses sidang di pengadilan. Dalam proses mencari kebenaran dimaksud, pembuktian dalam suatu hukum pidana sangat penting untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Pembuktian pada hukum acara pidana menjadi peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. “Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerapan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir”.⁵

Undang-undang hukum acara pidana disusun dengan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. “Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak

⁴ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Rineeka Cipta, 1991, h. 41

⁵ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni,. 1992,h.26

asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia”.⁶

Untuk mendapatkan penegakan hukum yang maksimal dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, pada tanggal 31 Desember 1981 telah diatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) nomor 76/1981 serta penjelasan dalam tambahan lembaran Negara (TLN) nomor 3209. Yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seiring perkembangan hukum dimasyarakat, ada beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang mereformasi dan menambah hukum acara masing-masing namun semuanya masih berlandaskan aturan yang ada didalam KUHAP. Pembuktian dalam hukum acara pidana tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam KUHAP pembuktian hukum acara pidana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

⁶ Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, h. 4

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP macam-macam alat bukti yang sah hanya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, dan secara tidak langsung mempengaruhi pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, semua penegak hukum harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti.

Dalam perkembangannya, penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video yang memiliki berbagai jenis dan nama, “Masyarakat biasanya menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya disebut CCTV) untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka”.⁷

Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah banyak dipergunakan di

⁷ Muhammad Nur Al -Azhar. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek, 2012, h. 177

dalam lingkup rumah pribadi. Oleh karena itu, CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Apabila terjadi suatu tindak pidana yang terekam oleh CCTV yang saat ini banyak terjadi sedangkan alat bukti lain sangat minim, maka peran CCTV sangat bermanfaat dalam mengungkap perkara tersebut. Sistem CCTV menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan signal yang bersifat terbuka.

Rekaman video CCTV, dalam tindak pidana khusus yang diantaranya tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana Narkotika dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (yang selanjutnya disebut ITE), apabila dikelola sesuai prosedur maka akan menjadi salah satu alat bukti elektronik. Akan tetapi di dalam KUHAP, alat bukti elektronik khususnya rekaman video CCTV belum diatur dan bukan merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP. Padahal rekaman video CCTV sebenarnya sudah sering menjadi barang bukti dalam beberapa perkara pidana umum yang hukum acara pidananya masih menggunakan KUHAP dan terkadang rekaman video CCTV sering menjadi satu-satunya petunjuk dalam suatu peristiwa pidana yang berhasil terekam oleh CCTV tersebut.

Hal ini yang sering menjadi perdebatan dalam proses persidangan dan terkadang oleh pakar hukum pidana. Dilain pihak rekaman CCTV menunjukkan

peristiwa pidana yang terjadi namun dilain pihak rekaman CCTV bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai KUHAP. Harus diakui aturan didalam KUHAP khususnya yang mengatur alat bukti di dalam pasal 184 KUHAP memang sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia ?
- b. Bagaimana Kekuatan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.
- b. Untuk Menganalisis Kekuatan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi penegakan hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam memahami Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.

1.5 Orisinalitas Penelitian

1.5.1 Hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia masih belum ditemukan yang sama, namun ada beberapa penelitian yang judulnya hampir sama yaitu sebagai berikut :

NO	BENTUK/TAHUN	NAMA PENULIS/UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1	2	4	5	6	7
1	Tesis/2011	SITI AINUN RACHM AWATI/UNIVERSITAS INDONESIA	Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia	1. Bagaimanakah kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia? 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia ?	1. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang syah dan dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia 2. sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht)

1	2	4	5	6	7
2	Tesis/ 2009	TUTWU RI HANDA YANI/ UNIVER SITAS DIPONE GORO SEMA RANG	Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia	1. Bagaimana pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik ?	1. terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yaitu dapat digunakan sebagai akte otentik dan juga hanya digunakan sebagai pembuktian dibawah tangan. 2. dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau diluar pengadilan

1.5.2 Kajian Penelitian

Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan penelitian lainnya, dalam penelitian ini yang berjudul Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia?
- b. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia?

Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan dalam kajian penelitiannya baik pada judul maupun pada rumusan masalahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitiannya ini orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ternyata dapat dibuktikan adanya plagiat dalam hasil penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

“Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.⁸ Sedangkan metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode adalah cara yang telah dipikir baik-baik dan teratur untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan).⁹ “Van Peursen menterjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu”.¹⁰ Sedangkan “Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni”.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah “Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta *doktrin* (ajaran)”.¹² “Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi Undang-

⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2016, h. 17

⁹ Jhon Surjadi Hartanto, *Kamus Bahasa Indonesia 1998*, Surabaya: Indah surabaya, 1998, h.221

¹⁰ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, h. 26

¹¹ Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

¹² Mukti Fajar dan Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010, h. 34

undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.”¹³ Jenis penelitian tesis ini, dapat mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

1.6.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁵ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.13

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.133

¹⁵ *Ibid*

fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁶ Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki,

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

1.6.2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang

¹⁶ Johnni Ibrahim, *Op. Cit.*, h.302

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h.135-136

tetap”.¹⁸ “Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”.¹⁹ “Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.²⁰ Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

“Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder”.²¹ “Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut “bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut “bahan-bahan hukum yang sekunder”.²²

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.²³ Dalam penulisan

¹⁸ *Ibid.* h.134

¹⁹ Johnni Ibrahim, *Op.Cit.*,h.321

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.158

²¹ *Ibid.* h.181

²² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, h.67.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181

tesis ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
 12. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 612/Pid.B/2013/PN Mlg;
 13. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 64/PID/2016/PT.MKS.
2. Bahan hukum Sekunder

”Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

²⁴ *Ibid.*

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum dalam penelitian tesis ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan materi bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa bahan hukum “deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi”.²⁵ Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan

²⁵ Johnni Ibrahim, *Op. Cit.*, h.393

tesis ini. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahn non hukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ; dan
5. memberikan *preskripsi* berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. “Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan terapan”.²⁶ “Sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum”.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 213

²⁷ *Ibid*

1.7 Pertanggung jawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang Masing masing bab menguraikan hal hal seagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang permasalahan; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; Orisinalitas penelitian yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian penelitian; landasan teori dan penjelasan konsep; metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum , analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas landasan teori dan penjelasan konsep yaitu penjelasan konsep yang diharapkan dapat memberikan gambaran dengan jelas dan dapat menjawab permasalahan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori pembuktian dan teori tujuan hukum .

Bab III membahas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah pertama yaitu mengenai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia dan permasalahan yang kedua yaitu Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia

Bab V sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dari penjelasan pembahasan bab sebelumnya, serta memberikan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.